



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 114 / Pid. / 2014 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa ;-----

SARTOYO BIN SUPOMO

Lahir di Jepara, Umur/tanggal lahir, 44 tahun/12 Januari 1969, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PTPN IX Balong Beji Jepara, tempat tinggal Ds.Dermolo RT.04/VI, Kec.Kembang Kab.Jepara ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta trurunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Jpr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Jepara 13 Januari 2014 N0.Reg.Perk.PDM-05 / PARA / Epp.2 /01/2014, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa sartoyo Bin Supomo pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat didepan rumah M.Zein Abdul Rohman, Desa Dermolo Rt.02 Rw.06 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, kabupaten Jepara telah dilaksanakan pemilihan Pertiinggi (Kepala Desa) pada saat itu terdakwa mendukung jagoan terdakwa yang bernama Joko, kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban Ari Yanto als. Sukardi Bin Suhari untuk mencoblos jagoan terdakwa tersebut dan setelah selesai dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Petinggi tersebut ternyata jagoan terdakwa tidak terpilih menjadi Petinggi hal tersebut membuat marah dan emosi;-----

- Bahwa kemudian pada hari Jumat , tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 wib selang beberapa hari setelah pemilihan Petinggi (Kepala Desa) Desa Dermolo , Kecamatan Kembang, kabupaten Jepara, ketika saksi korban Ari Yanto als. Sukardi bin Suhari sedang ngobrol-ngobrol didepan rumah Zein Abdul Rohman bin Pasiran Desa Dermolo Rt.02/Rw.06 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, bersama dengan warga sekitar, datang terdakwa Sartoyo Bin Supomo dengan kondisi telah dipengaruhi dengan minuman keras marah-marah terhadap Zien Abdul Rohman tetapi pada saat itu Zien Abdul Rohman tidak menghiraukan terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang duduk dikursi lalu terdakwa menarik kerah baju dengan keras hingga korban berdiri dari tempat duduk , kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata-kata : Kowe nyoblos sopo, Kowe dikei ndori neng baledeso (kamu milih siapa, kamu diberi uang ndori dibalaidesakan) lalu saksi menjawab “yo” (ya) lalu terdakwa melepaskan kerah baju saksi korban lalu saksi korban duduk kembali lalu terdakwa menemui Zien Abdul Rohman kembali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi menghampiri saksi korban lalu terdakwa mendandang kaki kanan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengen ai betis kaki kanan korban, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “Uripmu ora bakal suwe, titeni wae ora suwe bakal mati , titeni wae wong semene iki “ (hidup kami tidak akan lama, ingat –ingat saja tidak akan lama akan mati, ingat-ingat orang yang ada disini semua) dan setelah itu terdakwa pergi;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut baik saksi korban Ari yanto als. Sukardi bin Suhari tidak melakukan perlawanan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sartoyo bin Supomo kaki saksi korban Ari yanto Als. Sukardi Bin Suhari dibagian betis terasa sakit;-- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang. Bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2014 N0.Reg.Perk: PDM-05/PARA/Epp.2/01/2014, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa sartono Bin Supomo bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidakmelakukan atau membiarkan sesuatu , dengan memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sartono bin Supomo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 26 Pebruari 2014, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Sartono bin Supomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sartono Bin Supomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;-----
4. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014, atas nama Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:1/Akta.Pid/2014/PN.Jpr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara yang Seksama pada tanggal 21 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 Maret 2014, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan masing-masing dengan surat tertanggal 28 April 2014 Nomor : W.12.U.19/211/P.10.01.01/IV/2014 ;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 6/Pid.B/2014/PN.Jpr atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014, kemudian pada tanggal 3 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Jpr tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dimana dalam Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan keberatannya tersebut dalam Memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan , terutama dari sisi korban yang telah diperlakukan secara arogan dan terdakwa telah main hakim sendiri;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak menimbulkan efek jera pada Terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana yang lain;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Terdakwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi belum menerima Kontra Memori banding dari Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan T inggi menilai bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan Kontra Memori bandingnya;-----

-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Jpr Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pembuktian dalam putusan ini maka semua fakata-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Jaksa telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 335 (1) KUHP, dan terhadap pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, menilai bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa putusan Hakim tingkat pertama terlalu ringan---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menilaiti pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan fakta-fakta dan telah seimbang dengan bukti-bukti dan telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas , dan tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya yang meminta supaya hukuman terhadap Terdakwa diperberat ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor:6 /Pid.B/2014/PN.Jpr atas nama terdakwa tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

Mengingat pasal 335 (1) KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 6 /Pid.B/2014/PN.Jpr yang dimintakan banding tersebut diatas ;----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh Kami **PURNOMO RIJADI SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 APRIL 2014 Nomor : 114 / PEN.PID/ 2014 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

TTD

PURNOMO RIJADI ,SH.

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

TTD

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI,SH

I NYOMAN SUTAMA,SH.

Panitera Pengganti ;

SRI MULYANI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)